



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **VIKTORIA LENI**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Mbaumuku, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, sebagai **Pembanding I semula TERGUGAT I**;-----
2. **PETRONELA IJUL**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Mbaumuku, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai. sebagai **Pembanding II semula TERGUGAT II**;--
3. **FRANSISKA TUET**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Lame - Mano, Kab. Manggarai Timur. sebagai sebagai **Pembanding III semula TERGUGAT III**;-----
4. **MONIKA SOFIA DINGUT**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Laing, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai. sebagai **Pembanding IV semula TERGUGAT IV**;-----

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat 1 s/d. Terbanding IV semula Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **GABRIEL KOU, SH.**, Advokat yang berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH. & Partners, alamat Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 18 April 2016, Nomor: 19/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg.;-----

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANTONIUS MEGOR**, Umur :69 tahun, Tempat/ Tanggal lahir : Manggarai 16 Agustus 1947, Pekerjaan : Tani, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Terbanding I** semula **PENGGUGAT I**;-----
2. **BERNADETA MAMUS** (istri dari Alm. DON TADEUS), Umur :52 tahun, Pekerjaan : Tani, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, sebagai **Terbanding II** semula **PENGGUGAT II**;-----
3. **YULIANUS ENDERA HOUW** (anak laki-laki Alm. DON TADEUS), Umur :30 tahun, Pekerjaan : Polri, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat : Aspol Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Terbanding III** semula **PENGGUGAT III**;-----
4. **PIUS MAXIMILIAN KOLBE** (anak laki-laki Alm. DON TADEUS), Umur :29 tahun, Pekerjaan, Tani, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama, Katolik, Alamat, Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Terbanding IV** semula **PENGGUGAT IV**;----
5. **PAULUS FON**, Umur :42 tahun, Pekerjaan, Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Alamat, Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sebagai **Terbanding V** semula **PENGGUGAT V**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ERLAN YUSRAN, SH., TODDING MANGGASA, SH.** dan **ANA MARGARETA B. LEWAR, SH.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum YODY S. YUSRAN, SH. & REKAN CABANG RUTENG, alamat Jalan Ulumbu No. 63 Ruteng – Flores - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 6 April 2016, Nomor: 16/KS/PDT/2016/PN.Rtg;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 2 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MARGARETA MAMUS**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Mbaumuku, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, sebagai **Turut Terbanding I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.IP., SH.**, Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, alamat di Jalan Ulumbu No. 63, RT 034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor: 48/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg.;

6. **YULIANA LIS ELOS**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, Bangsa Indonesia, alamat tinggal di Mbaumuku, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai. **Sebagai Turut Terbanding II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **GABRIEL KOU, SH.**, Advokat yang berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH. & Partners, alamat Jalan Angrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 20 Juni 2016, Nomor: 39/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 148/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 3 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 6 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 7 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor : 07/PDT.G/2016/PN. Rtg adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah anak dari almarhum Bapak Yakobus Go dan almarhumah Mama Monika Denger yang menikah menurut tata cara Gereja Katolik pada tanggal 12 Januari 1946 sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan tertanggal 21 Maret 2016;-----
2. Bahwa Penggugat 5, Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, Turut Tergugat 2 dan Don Tadeus (Almarhum) adalah anak dari almarhum Bapak Yakobus Go dan almarhumah Mama Kristina Sehong yang menikah menurut tata cara Gereja Katolik pada tanggal 30 Nopember 1957 sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan tertanggal 10 Nopember 1989;-----
3. Bahwa Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah istri dan anak laki-laki dari Don Tadeus yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;-----
4. Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai yang masih hidup dan berlaku terkait kewarisan dikenal dengan istilah *ata one* (anak laki-laki) dan *ata pe'ang* (anak perempuan). Dengan prinsip waris patrilineal ini menjadikan hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi segala harta benda orang tuanya;-----
5. Bahwa semasa hidupnya Bapak Yakobus Go memiliki beberapa bidang tanah, yakni:-----
 - 6.1 Tanah yang terletak di Laing, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 17,70 M;--
Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan saluran air sepanjang 35,50 M;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 4 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan jalan raya sepanjang 56,30 M;-----

Barat berbatasan dengan Kali sepanjang 56, 60 M;-----

6.2 Tanah yang terletak berdampingan dengan lokasi Pekuburan Keluarga di Jepang, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga sepanjang 27,50 M;-----

Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 50,50 M;

Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Aleks Kedaru, Sipri Jeharus dan Edi Paru sepanjang 27 M;-----

Barat berbatasan dengan Kali sepanjang 27 M;-----

6.3 Tanah yang terletak di Kampung Ela, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Paulus Fon sepanjang 21,60 M;--

Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 20,50 M;

Timur berbatasan dengan Kali sepanjang 22 M;-----

Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Tadeus Don sepanjang 34 M;-----

6.4 Tanah yang terletak di Laing, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol sepanjang 16,30 M;--

Selatan berbatasan dengan jalan setapak sepanjang 36 M;-----

Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Linus Mogol dan Sdr. Lavi sepanjang 36 M;-----

Barat berbatasan dengan jalan raya sepanjang 61 M;-----

Tanah 5.3 dan 5.4 telah menjadi bagian warisan dari Tadeus Don sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2012 yang sekarang dikuasai oleh istri dan anaknya i.c. Penggugat 2, 3 dan 4;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 5 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Tanah yang terletak di Kampung Ela, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai (SHM 609 tahun 2007) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah Sdri. Martha Juet dan Yohanes Don Bosko;-----

Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Nikolaus Nikong;-----

Timur berbatasan dengan Kali;-----

Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yohanes Don Bosko;-----

Tanah 5.5 telah menjadi bagian warisan dari Penggugat 5 sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2012;-----

6.6 Tanah yang terletak di Jl. Wae Ces No.58, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan luas $\pm 18 \times 38$ M dan batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Yorin Mesakh;-----

Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. John Mesakh;-----

Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Lowa;-----

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng Reo;-----

Tanah belum dibagi waris;-----

7. Bahwa diatas tanah sebagaimana poin 5.6 diatas, terdapat juga 2 (dua) bangunan yaitu 1 (satu) bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 6m x 7m dan 1 (satu) bangunan semi permanen yang dipakai sebagai dapur, kamar mandi dan wc dengan ukuran kurang lebih 4m x 5m yang merupakan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris. Dan 1(satu) Bangunan Kios dan 1(satu) Bangunan darurat milik Tergugat 1, Tanah dan 2 (dua) Bangunan semi Permanen tersebut yang

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 6 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris aquo selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;-----

8. Bahwa pembagian dan pengaturan warisan milik almarhum Bapak Yakobus Go sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hukum adat Manggarai dimana yang berhak menerima warisan / melanjutkan pengelolaan harta orang tua adalah anak laki-laki (*ata one*) ic para Penggugat;-----

9. Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai anak perempuan (*ata pe'ang*) tidak berhak mewarisi harta benda orang tuanya karena anak perempuan akan mengikuti klan suaminya (kawin keluar) dan karenanya akan mendapat warisan dari suaminya. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini adalah keadilan / agar ada keseimbangan. Tidak boleh mendapat / menerima 2 sumber waris (anak perempuan tidak boleh mendapat waris dari orang tua dan dari suami). Prinsip dan nilai ini sudah terjadi sejak dahulu kala dari dulu hingga sekarang dan tetap berlaku sebagai *living law* nya orang Manggarai karena itu anak perempuan apalagi yang sudah bersuami in casu para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk menuntut warisan orang tuanya almarhum bapak Yakobus Go ic. tanah objek sengketa;-----

Namun demikian, dalam hukum adat Manggarai dimungkinkan anak perempuan mendapatkan harta benda orang tuanya bukan dengan judul warisan tetapi berdasarkan *Wida* (pemberian bersyarat) dan *Widang* (pemberian tanpa syarat). Inilah yang membuat hukum adat Manggarai menjadi dinamis, tidak kaku. Dan persis karena kelenturannya itulah memberi nilai akan eksistensi dari hukum adat itu sendiri;-----

10. Bahwa objek sengketa walaupun belum dibagi waris tetapi secara adat sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat bukan para Tergugat karena itu sebagai yang berhak, para Penggugat berhak untuk mengatur segala sesuatu terkait objek sengketa dimaksud termasuk dan tidak terbatas untuk mengalihkan seluruhnya atau sebagiannya;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 7 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena belum dibagi waris, maka para Penggugat sebagai yang berhak bersepakat untuk menjual tanah objek sengketa aquo dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris. Termasuk menyisihkan sebagian hasil penjualan kepada para Tergugat. Bukan karena Hak melainkan karena para Penggugat mengingat bahwa para Tergugat juga adalah saudari perempuannya (*weta nara*);-----
12. Bahwa apa yang menjadi niat baik dari para Penggugat sebagai *Nara* – saudara laki-laki (*ata one*) tidak diterima secara baik dan bulat oleh para Tergugat sebagai *Weta* – saudari perempuan (*ata pe`ang*). Dari 6 orang saudari perempuan (*ata pe`ang*), 2 (dua) orang *Weta* in casu para Turut Tergugat menerima pemberian para Penggugat sebagai *Nara* saudara laki-laki sedangkan 4 orang saudari perempuan lain ic. para Tergugat tidak menerima jika hanya menerima sebagian dan menuntut pembagian lebih;-----
13. Bahwa sikap para Tergugat sedemikian yang seolah-olah menuntut hak sudah tidak tepat, berlebihan, tidak bersyukur bahkan menentang hukum adat Manggarai. Dalam hukum adat Manggarai terkait warisan jika anak laki-laki mengingat dan kemudian memberi kepada saudari perempuan adalah hal yang luar biasa dan sangat patut disyukuri karena itu berarti hubungan persaudaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan sangat erat dan mesra. Dalam banyak hal yang sudah terjadi anak perempuan sama sekali tidak mendapat dan tidak diberi. Dan anak perempuan pun tidak menuntut karena tahu diri bahwa mereka adalah *ata pe`ang* yang tidak berhak, *in casu* termasuk ketika pembagian warisan almarhum Bapak Yakobus Go pada tahun 2012 para Tergugat juga tahu diri dan tidak menuntut;-----
14. Bahwa para Tergugat selanjutnya menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Berulang kali para Penggugat menyampaikan agar para Tergugat keluar meninggalkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tetapi para Tergugat tidak bergeming karena itu untuk menghindari

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 8 dari halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keributan dan karena menghormati hukum, maka para Penggugat memilih menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;-----

15. Bahwa sebelum upaya hukum ke Pengadilan Negeri dilakukan, para Penggugat telah mengusahakan agar terhadap masalah ini diselesaikan semaksimalnya secara baik-baik penuh kekeluargaan dengan melakukan pendekatan antara lain:-----

- Secara Kekeluargaan, meminta orang tua-tua untuk mendekati para Tergugat dan memberikan pemahaman. Tetapi ditolak. Gagal ; -----
- Secara Pemerintahan, dengan meminta Lurah Mbaumuku untuk mendekati para Tergugat dan memberikan pemahaman. Sempat ada harapan tetapi kemudian ditolak dan gagal lagi ; -----
- Secara Adat dengan melibatkan Tu`a Adat Gendang Pitak. Gendang Pitak dilibatkan karena lokasi tanah objek sengketa berada di Kuwu yang dari sejarahnya berada dalam wilayah Gendang Pitak, namun sangat disayangkan karena 3x para Tergugat dipanggil Tu`a Adat tetapi tidak mengindahkan panggilan Tu`a Adat, gagal lagi ;-----
- Secara Agama, dengan meminta Ketua Komisi JPIC Keuskupan Ruteng Romo Marten Jenarut, Pr untuk memberikan pemahaman dan menggali keinginan para Tergugat, tetapi semuanya ditolak dan gagal;-----

Namun semuanya gagal sehingga dengan sangat terpaksa para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan harapan semoga lewat jalur Pengadilan ini dapat terjadi perdamaian sebagaimana yang diharapkan tetapi jika juga tidak terjadi perdamaian, maka apa boleh buat biarlah hukum yang memutuskannya;-----

Berdasarkan dalil gugatan di atas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 9 dari halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1, Pengugat 5 dan Alm. Tadeus Don adalah ahli waris dari almarhum Bapak Yakobus Go;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tadeus Don telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya ic. Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4;-----
4. Menyatakan menurut hukum pembagian warisan diantara para Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012 adalah sah;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang menjadi objek sengketa adalah warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;-----
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Antonius Megor, Tadeus Don dan Paulus Fon in casu para Penggugat;-----
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go in casu objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat ic. Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go ic objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 10 dari halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;-----

A T A U:

Dalam peradilan yang baik, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. Jawaban Tergugat 1 dan 2;

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;-----
2. Bahwa tidak benar almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Monika Denger telah menikah menurut tata cara Gereja katolik pada tanggal 12 Januari 1946, tetapi yang benar antara almarhum bapak Yakobus Go dengan almarhumah mama Monika Denger tidak pernah menikah menurut tata cara Gereja Katolik;-----
3. Bahwa tidak benar dalil poin 5 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan semasa hidupnya almarhum bapak Yakobus Go hanya memiliki tanah sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 posita gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tetapi yang benar selain tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut masih ada 1 (satu) bidang tanah sawah milik almarhum bapak Yakobus Go yang terletak di lingko Bajar, Kel.Pitak, Kec.Langke Rembong,Kab.Manggarai yang telah diberikan kepada Penggugat 1 Antonius Megor pada tahun 1987, dan tanah sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat 1, waktu almarhum bapak Yakobus Go masih hidup;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 11 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa serta bangunan yang ada di atasnya merupakan tanah warisan milik almarhum bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris, tetapi yang benar tanah objek sengketa serta bangunan yang ada di atasnya bukan berstatus budel/harta peninggalan yang sampai sekarang belum terbagi waris tetapi yang benar tanah objek sengketa serta bangunan yang ada di atasnya adalah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diberikan oleh almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong waktu mereka masih hidup pada tahun 2001. Pemberian tersebut dalam hukum waris adat Manggarai disebut "WIDANG" atau HIBAH yaitu pemberian harta dari orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan pada waktu orang tua masih hidup, untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan buktikan pada fase pembuktian dalam persidangan perkara ini;-----

5. Bahwa adapun dasar/alasan dari almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong menghibahkan atau WIDANG tanah objek sengketa serta bangunan yang ada kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 2001, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menikah serta memelihara dan merawat orang tua i.e. almarhum Yakobus Go dan almarhumah Kristina Sehong masih hidup sampai mereka meninggal dunia. Sedangkan anak laki-laki i.e. Penggugat 1, Don Tadeus (suami Penggugat 2 ayah Penggugat 3 dan 4) sejak menikah tinggal dikampung isteri yaitu Penggugat 2, Antonius Megor menikah dengan istri pertamanya yang bernama ELISABET MUEL, almh. pada tahun 1970an di Dahot, Kec. Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sejak saat itu Penggugat 1 tinggal dikampung isterinya tersebut di Dahot. sampai almarhum bapak Yakobus Go meninggal dunia pada tahun 2002 dan mama Kristina Sehong meninggal Dunia pada tahun 2011, Penggugat 1 hanya datang untuk melayat, demikian juga dengan Don Tadeus (suami Penggugat 2, ayah

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 12 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 3 dan 4) sejak menikah langsung tinggal dikampung isterinya (Penggugat 2) di Rangi, Kecamatan Wae Rii, Kab.Manggarai sampai meninggal dunia pada tahun 2014 dan Penggugat 5 Paulus Fon sejak menikah tidak pernah memelihara dan merawat orang tua ;-----

6. Bahwa tidak benar dalil point 5.2, 5.4 dan 5.5 posita gugatan Para Penggugat karena yang benar pembagian tanah-tanah milik almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah Kristina Sehong, tersebut secara lisan kepada Para Penggugat telah dilakukan pada tahun 2001 bersamaan dengan pemberian tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, adapun Berita acara pembagian yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2012 merupakan penegasan secara tertulis yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tanah yang telah dibagi oleh almarhum Yakobus Go kepada Para Penggugat pada tahun 2001;-----
7. Bahwa kalau benar a quo tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris, pertanyaannya mengapa pada tanggal 28 Agustus 2012 tanah objek sengketa tidak ikut dibagi oleh Para Penggugat dan baru sekarang Para Penggugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris, sedangkan tanah-tanah yang sekarang dikuasai dan malah sudah disertifikat atas nama Para Penggugat yang perolehannya berdasarkan pemberian/pembagian dari almarhum bapak Yakobus Go pada tahun 2001 diakui dan tidak pernah dipersoalkan;-----
8. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas dalil poin 9 dan 10 posita gugatan, sebab secara hukum tanah objek sengketa adalah bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris tetapi merupakan tanah milik Tergugat 1 dan 2 yang diberikan berupa WIDANG atau Hibah dari almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah Kristina Sehong kepada Tergugat 1 dan 2 pada tahun 2001, dengan demikian sesuai hukum waris

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 13 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Manggarai maupun hukum positif sejak tahun sengketa dihibahkan atau diberikan (Widang) kepada Tergugat 1 dan 2 oleh almarhum Yakobus Go pada tahun 2001, maka secara hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat 1 dan 2, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk memiliki apalagi untuk mengalihkan tanah objek sengketa milik Tergugat 1 dan 2 tersebut kepada orang lain;-----

9. Bahwa benar Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas keinginan Para Penggugat yang mau menjual tanah objek sengketa milik Tergugat 1 dan 2, karena secara hukum tindakan Para Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 11, 12 dan 13 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan mohon ditolak sebab yang benar Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Tergugat 1 dan 2, Dengan demikian tindakan Para Penggugat yang ingin menguasai dan menjual tanah objek sengketa milik Tergugat 1 dan 2 adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----

II. Jawaban Tergugat 3 dan 4 ;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan / diuraikan dalam jawaban Tergugat 1 dan 2 di atas, mohon dipandang telah pula diutarakan dalam Jawaban Tergugat 3 dan 4 dalam perkara ini;-----

2. Bahwa tidak benar dan fitnah dalil poin 11 dan 12 gugatan Para Penggugat sebab yang benar Tergugat 3 dan 4 tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat untuk menjual apa lagi untuk menuntut pembagian dari hasil penjualan tanah objek sengketa milik Tergugat 1 dan 2;-----

3. Bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa milik Tergugat 1 dan 2, sebab Tergugat 3 dan 4 mengetahui kalau tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Tergugat 1 dan

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 14 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguga 2 berdasarkan pemberian atau WIDANG dari almarhum bapak Yakobus Go dan mama Kristina Sehong,almh. pada tahun 2001;-----

4. Bahwa Tergugat 3 dan 4 tahu penyerahan atau WIDANG tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 dan 2 pada tahun 2001 karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memelihara dan merawat almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong waktu mereka masih hidup sampai meninggal dunia;-----

5. Bahwa Tergugat 1 dan 2 yang memelihara almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah Kristina Sehong karena para Penggugat sebagai anak laki-laki tidak pernah memelihara dan merawat orang tua (ayah dan ibu) sejak Penggugat 1 Antonius Megor menikah pada tahun 1970an dengan isteri pertamanya yang bernama Elisabet Muel di Dahot, Desa Nampar Macing, Kec.Sano Nggoang, Penggugat 1 langsung tinggal disana (dikampung isterinya tersebut);-----

6. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat 1 menjual tanah pemberian dari almarhum bapak Yakobus Go di lingko Bajar,Kel.Pitak, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai. Demikian juga Don Tadeus (suami Penggugat 2 ayah dari Penggugat 3 dan 4) sejak menikah dengan Penggugat 2 di Rangi, Kec.Wae Rii, Kab. Manggarai langsung tinggal dikampung isterinya/Penggugat 2 sampai Don Tadeus meninggal dunia tahun 2014. Sedangkan Penggugat 5 Paulus Fon setelah menikah langsung kontrak rumah sendiri;-----

7. Bahwa Tergugat 3 dan 4 tahu harta milik ic. tanah milik almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong sudah dibagikan kepada anak laki-laki dan kepada Tergugat 1 dan 2 pada tahun 2001;-----

8. Bahwa tidak benar dalil poin 14 posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini karena Tergugat 3 dan 4 tidak pernah bertemu atau dipanggil

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 15 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tua-tua adat, Pemerintah Kelurahan Mbaumuku dan Tua Adat

Gendang Pitak untuk membicarakan masalah tanah sengketa;-----

III. Jawaban Turut Tergugat 2;

1. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat 2;-----
2. Bahwa tidak benar dalil poin 11 posita gugatan Para Penggugat sebab yang benar Penggugat 5 datang kerumah Turut Tergugat 2 membawahi uang sebanyak 75.000.000,- untuk diberikan kepada Tergugat 2, waktu itu Turut Tergugat 2 menanyakan kepada Penggugat 5 uang apa ini, dijawab oleh Penggugat 5 uang hasil penjualan tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, kemudian Turut Tergugat 2 menanyakan lagi kepada Penggugat 5 siapa yang menjual tanah tersebut dijawab oleh Penggugat 5 Para Penggugat, kemudian Turut Tergugat 2 menanyakan lagi kepada Penggugat 5 apakah penjualan tanah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pemilik tanah, dijawab oleh Penggugat 5 sudah dan itu merupakan urusan dari Penggugat. Selanjutnya Turut Tergugat 2 menyampaikan kepada Penggugat 5 bahwa saya tidak bertanggung jawab kalau dikemudian hari terjadi masalah sehubungan dengan penjualan tanah milik dari Tergugat 1 dan 2 tersebut;-----
3. Bahwa adapun alasan yang mendasar dari Turut Tergugat 2 menanyakan tentang penjualan tanah sengketa oleh Para Penggugat karena Turut Tergugat 2 mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan pemberian atau dalam bahasa daerah Manggarai WIDANG dari almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kritina Sehong tahun 2001;-----
4. Bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan harta warisan dari almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong yang belum

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 16 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris, tetapi yang benar tanah sengketa adalah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas dasar *Widang (hibah)* dari almarhum Yakobus Go dan almarhumah Kristina Sehong tahun 2001 pada waktu bapak Yakobus Go dan mama Kristina Sehong masih hidup, Karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menikah yang memelihara dan merawat almarhum bapak Yakobus Go dan almarhumah mama Kristina Sehong waktu mereka masih hidup;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg., bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut, telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1 ANTONIUS MEGOR, Pengugat 5 PAULUS FON dan Alm. TADEUS DON adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak YAKOBUS GO;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena TADEUS DON telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya in casu Penggugat 2 BERNADETA MAMUS, Penggugat 3 YULIANUS ENDERA HOUW dan Penggugat 4 PIUS MAXIMILIAN KOLBE;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 17 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan diantara para Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang terletak di Jl. Wae Ces No.58, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan luas \pm 18 x 38 M dan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Yorin Mesakh;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. John Mesakh;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Lowa;-----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng Reo;-----adalah warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;---
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Penggugat 1 ANTONIUS MEGOR, Pengugat 5 PAULUS FON dan Alm. TADEUS DON;-----
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go in casu objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;---
8. Menghukum Para Tergugat in casu Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari almarhum Bapak Yakobus Go in casu objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);-----
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;-----
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.641.000,- (*satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 18 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 26 Oktober 2016 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding dan kepada Penggugat / Terbanding I serta Turut Tergugat 1 selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak ada pula Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 04 Oktober 2016 **tidak sependapat** dengan pendirian dan kesimpulan Pengadilan Negeri Ruteng dengan alasan dan pertimbangan seperti dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa inti pokok dalil Para Penggugat/Terbanding adalah bahwa mereka beserta Para Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah anak keturunan alm. YAKOBUS GO, dimana selama hidupnya telah meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa tanah yang sudah dibagi habis oleh Para Penggugat/Terbanding, kecuali harta obyek sengketa berupa tanah dan rumah semi permanen yang masih dikuasai oleh Para Tergugat/Pembanding yang nota bene juga anak kandung alm.YAKOBUS GO.

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 19 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dengan alasan bahwa dalam masyarakat Manggarai hukum adat yang berlaku adalah sistem hukum waris bersifat Patrilineal, sehingga yang memperoleh waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh warisan, oleh karena itu obyek sengketa yang berhak adalah Para Penggugat/Terbanding selaku saudara Laki-laki, dan Para Tergugat/Pembanding selaku saudara perempuan tidak berhak atas obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat/Pembanding mendalilkan obyek sengketa bukan harta warisan lagi, karena sejak tahun 2001 oleh alm.YAKOBUS GO telah diberikan atau dengan istilah setempat disebut WIDANG kepada Para Tergugat mengingat Para Tergugat sebagai perempuan selama hidupnya tidak pernah kawin dan selalu merawat kedua orang tua hingga wafatnya;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati konstruksi dalil Para Penggugat/Terbanding beserta petitumnya berlandaskan pada pendapat menurut hukum adat masyarakat Manggarai yang berhak memperoleh harta warisan hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak memperoleh harta warisan, kecuali hanya pemberian atau Widang yang bukan sebagai warisan;-----

Menimbang, bahwa dalil yang mengatakan pada masyarakat Manggarai hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan, ini yang perlu dibuktikan lebih dahulu dan apakah tidak bertentangan politik hukum nasional ?-----

Menimbang, bahwa bagaimana pendiri bangsa memandang derajat laki-laki dan perempuan, ternyata pendapat bapak bangsa sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 27 ayat (1)** Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :-----

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuali” dan **Pasal 18 B ayat (2)** Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 20 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada intinya menyebutkan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI sejak putusan No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 telah konsisten dan menjadikan yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa **hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki**;--

Menimbang, bahwa didaerah Nusa Tenggara Timur sendiri yang dikenal bersandar pada garis Patrilineal, akan tetapi sudah ada beberapa putusan yang berisi pengakuan hak waris kepada perempuan, hal ini dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 1958 No 74/1958 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.260/PT/1965/PDT tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan Kasasi MARI No 1033 K//1975 tanggal 24 Maret 1976 jo Putusan PK No.121 RS/SIP/81 tanggal 15 Juni 1983 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.68/PDT.G/2008/PN.KPG ;-----

Menimbang, bahwa hukum adat (waris) bersifat dinamis, maka apabila terdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, maka hukum adat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1048 K/Pdt/2012 tanggal 28 September 2012);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah jelas bahwa dalil utama Para Penggugat tidak sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap Mahkamah

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 21 dari halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Oktober 2016 No. 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh petitum-petitum Para Penggugat/Terbanding bersandarkan pada dalil utama tersebut yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tanpa perlu memerinci lebih jauh seluruh-petitum gugatan, dapatlah ditegaskan bahwa seluruh petitum tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Oktober 2016 Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Rtg. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Mengadili sendiri

- **Menolak** gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 22 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2016 oleh kami **H. MOCHAMAD HATTA.S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MARINGAN MARPAUNG, SH.MH. INRAWALDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Nopember 2016 Nomor: 148/PEN.PDT/2016/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **21 Desember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ;-----

Hakim Anggota :

ttd

1. **MARINGAN MARPAUNG SH.,M.H.**

ttd

2. **INRAWALDI, SH.MH.**

Hakim Ketua :

ttd

H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

YAN NEPA BURENI

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 23 dari halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

AGUNG RUMEKSO,S.H.,M.Hum

NIP. 19580819 198103 1004

Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG halaman 24 dari halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)